

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
DESA PENGANGGUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

- Menimbang
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Penanggungan tanggal.....April Tahun 2001 Nomor : perihal Usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu mendapatkan penanganan dan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf ‘a’ diatas, maka Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungan.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunguan Nomor 01 Tahun 2001 tanggal.....April 2001 tentang Peraturan Tata Tertip Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan Pernyataan persetujuan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa Penanggunguan tanggal 25 April 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunguan, tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Penanggunguan

Pasal 1

Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Penanggungun sebagaimana dalam rapat paripurna Badan Perwakilan Desa Penanggungun tanggal 24 Mei 2001 menjadi Peraturan Desa Penanggungun.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa Penanggungun dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan; Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Penanggungun

Pada tanggal : 24 Mei 2001

BADAN PERWAKILAN DESA

DESA PENANGGUNGAN

Ketua

H. WULYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Desa Penanggungun;
 2. Sdr. Anggota BPD Desa Penanggungun;
 3. Arsip